

MPU KUTURAN BERJASA DALAM MENJAGA ADAT BUDAYA DAN AGAMA HINDU

I Wayan Suarjaya

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

ABSTRACT

The village of Pakraman from the start of its formation has shown its role in society. The village of Pakraman as the backbone remains the establishment of Indigenous, Cultural and Hindu Religion in Bali in particular. Broadly speaking the role of Desa Pakraman can be grouped as the backbone of unity and the unity of the village community, especially in the field; 1). The role of Desa Pakraman in the religious social field. As the implementation of Tri Hita Karana in the field of Parhyangan, namely maintaining good relationship between kerama with God through in the field of upakara and religious ceremony always be borne together. Like the implementation of Piodalan day at Pura, the implementation of religious festivals is always shared by Pakraman village. The role of the village of Pakraman in the religious social field, as a public servant in the implementation of Panca Yadnya done by the community, always supported by the Village Pakraman, especially Marriage Ceremony, Pengabenan, Ceremony mettah and so forth 2. The role of Desa Pakraman in the social field. As the implementation of Tri Hita Karana in the field of socio-culture, more about society and environment. The role of community is to organize a harmonious relationship between villagers. The role of Desa Pakraman seen from the social community is very visible from the philosophy of life as stipulated in the collective agreement as well as daily rules such as "Segilik a cell selunglung sebayan taka sarpa naya" This means that the social functions implemented by the village Pakraman, like and sorrow shouldered together. Pernan Desa Pakraman also appears in guarding the development and development of Adat and Culture that is imbued by Hinduism 3. The role of Desa Pakraman in the field of environment. While the environment regulates a sustainable living environment with community life.

Keywords: Tri Hita Karana, Custom, Hindu Religion Culture

I. PENDAHULUAN

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat bagi umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kayangan Tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan penduduk sebagai *Krama Desa* yang beragama Hindu, mempunyai sumber dana sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 , Bab I Pasal 1 (4).

Konsep dasar terbentuknya *Desa Pakraman*, berlandaskan pada Konsep *Tri Hita Karana*, yakni ada unsur; 1) *parhyangan* (tempat suci dalam bentuk *Kayangan Tiga*), 2) *Pawongan* (anggota masyarakat yng disebut dengan *kerama desa*) 3) *Palemahan* (unsur wilayah desa). Peranan *Desa Pakraman* pada saat pertama kali terbentuknya tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya masing

– masing di bidang agama, adat, budaya dan gotong Royong yang dilandasi semboyan hidup “ *Sagilik - saguluk Salunglung sabayan taka sarpanaya* maksudnya suka dan duka dipikul bersama – sama. Tugas pokok dan fungsi *Desa Pakraman*, dari semula sampai saat ini, berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat setempat, perkembangan dan kemajuan teknologi. (Surpha, 2004, hal. 18)

Peranan *Desa Pakraman* dalam tulisan ini akan disajikan dari Zaman Bali Kuno Sampai dengan Zaman Reformasi. Peranan *Desa Pakraman*, dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami pasang surut, sesuai dengan priode yang berlangsung dari masa ke masa. Perkembangan *Desa Pakraman* dapat dipilah – pilah berdasarkan sistem pemerintahan dan perkembangan zaman yang berlaku. Priodisasi *Desa Pakraman* dapat dipilah menjadi; Zaman Bali Kuno, Zaman Kerajaan sampai dengan masuknya pengaruh Kerajaan Majapahit di Bali, Zaman Kolonial Belanda, dan Zaman Kemerdekaan sampai sekarang

Peranan *Desa Pakraman* telah dirasakan oleh masyarakat Hindu di Bali, yang telah banyak memberikan pelayanan, pembinaan dan pengembangan dalam bidang Adat, Budaya dan Agama. Berdasarkan data tentang peranan *Desa Pakraman*, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. *Desa Pakraman* pada saat terbentuknya merupakan organisasi tradisional yang berperan sebagai pelayan masyarakat terutama dibidang keamanan, sosial masyarakat saja. Berdasarkan teori organisasi mengatakan bahwa organisasi itu terbentuk karena adanya ikatan kepentingan untuk mencapai tujuan. Pada mulanya organisasi ini tumbuh dalam rangka mempertahankan diri dari serangan lawan, siapa yang kuat dia yang menang. Kemudian menggelinding semakin kuat, maka terbentuklah *Desa Pakraman* sebagai organisasi yang tertua di Bali.

I. PEMBAHASAN

2.1 PERANAN *DESA PAKRAMAN*

Peranan *Desa Pakraman* dapat dijelaskan berdasarkan priodisasinya sebagai berikut;

1. Peranan pada zaman Bali Kuno. Pada mula terbentuk peranannya hanya sebagai alat pemersatu, menghimpun kekuatan untuk menghadapi serangan musuh, sebagai media untuk memupuk gotong royong, sudah tumbuh rasa *segilik seguluk selunglung sabayan taka*, lebih mengutamakan kepentingan sosial. Belum diketahui unsur religiusnya.
2. Peranan pada masa Kerajaan Bali Kuno. Perkembangan peranan *Desa Pakraman*, pada masa ini berkembang, disamping masih tetap sebagai organisasi pemersatu masyarakat dan gotong royong, telah nampak adanya memberikan pelayanan dibidang sosial keagamaan. Tata keagamaan di *Desa Pakraman* diatur oleh Raja melalui *Bhagawantnya* masing – masing. Peranan *Desa Pakraman* juga sebagai benteng kekuatan raja baik dari unsur sekala maupun niskala. Saat ini mulai tumbuh dan berkembang Adat dan Budaya yang dijiwai oleh Agama. Implementasi keagamaan dikemas oleh Adat dan Budaya.
3. Zaman Kerajaan Bali Jawa (Majapahit) Penataan *Desa Pakraman* diatur oleh Mpu Kuturam, dengan menyatukan semua sekte yang ada di Bali, dalam bentuk *Tri Murti*. Mulailah didirikan *Kahyangan Tiga* sebagai cirinya sebuah *Desa Pakraman*, yang dilandasi dengan filosofis *Tri Hita Karana* (*Parhyangan, Pawongan dan Palemahan*). Beliau berjasa dalam menata *Desa Pakraman* di Bali, maka dari itu nama besar Mpu Kuturan diambil menjadi nama perguruan tinggi Agama Hindu di wilayah Panji Sakti Kabupaten Buleleng. Semoga dengan mengambil nama besar Mpu Kuturan, bisa melanjutkan warisan leluhur

Bali menjadi satu-kesatuan yang utuh, tidak terkotak-kotak oleh Sekte-sekte lagi.

4. Zaman Kolonial Belanda. Bentuk organisasi tradisional Bali dirubah menjadi Desa Adat. Peranannya hanya melaksanakan kegiatan dibidang keagamaan, adat istiadat sebagai cirri budaya orang Bali. Peranan utama Desa Adat, hanya dibidang Adat, Budaya dan Agama Hindu di Bali. Peranan sebagai aparatur pemerintahan dibentuklah Desa Dinas. Dua jenis desa di Bali muncul sejak masa pemerintahan Belanda berkuasa mengatur pemerintahan. Desa Pakraman mengurus Adat, Budaya dan Agama. Desa Dinas mengatuir administira Pemerintahan, tetapi kenyataannya sekarang kedua desa tersebut menjadi satu kesatuan dalam mensejahterakan masyarakat Bali.
5. Zaman pemerintahan NKRI Mulai masa kemerdekaan dua jenis desa tetap dihargai berdasakan UUD 1945, orgnisasi tradisional di seluruh Indonesia tetap dilindungi. serta dijamin keberadaannya. Peranan Desa Pakraman mengalami pasang surut, sempat dimarginalkan, tetapi lama kelamaan dirasakan peranan desa Pakraman mendapatkan peranan yang penting dalam keikutsertaan dalam pembangunan. Suksesnya program pembangunan apabila dilaksakan melalui bahasa Agama.
6. Setelah terbentuknya *Majelis Desa Pakraman*. Peranan *Desa Pakraman* setelah terbentuknya Majelis Desa Pakraman semakin kuat karena dilindungi oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan *Desa Pakraman* sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Kemudian diubah dengan Perda No 3 Tahun 2001, diubah kembali dengan Perda No 3 Tahun 2003

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kelembagaan *Desa Pakraman* bersifat permanen dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*. Perda ini direvisi dengan perda no. 3 tahun 2001, perubahan terakhir berdasarkan Perda no. 3 tahun 2003, yang menegaskan tugas pokok dan wewenang Majelis Desa Pakraman sebagai berikut: Tugas pokok; 1). membina, mengembangkan dan mengayomi kearifan lokal dalam bentuk adat istiadat budaya Bali 2). memberikan saran, usul kepada berbagai pihak tentang masalah kearifan local. Wewenang Majelis Desa Pakraman sebagai berikut: 1). memusyawarahkan masalah kearifan lokal yang muncul di desa pakraman 2). sebagai mediator dalam kasus kasus adat dan agama. 3) menyelesaikan konflik, sengketa adat dan agama dilingkungannya masing masing 4). turut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan tri hita karana di wilayahnya 5) melestarikan adat dan budaya bali yang bersumber dari agama hindu .(Perda No 3 tahun 2003)

Tugas pokok dan wewenang *Desa Pakraman* adalah sebagai benteng mempertahankan Adat budaya dan Agama Hindu di Bali. Adat adalah tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun, diyakini sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Budaya merupakan hasil budi dan daya manusia, yang dirasakan sebagai citra yang memilikinya. Agama adalah suatu keyakinan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran. (Rangkuman wawancara dengan para Pemangku, Ptrajuru, dan tokoh agama, Nopember 2017)

2.3 PERANAN DESA PAKRAMAN DI BIDANG PARHYANGAN

Peranan *Desa Pakraman* di bidang *parhyangan*, Mpu Kuturan sebagai pelopor untuk menata keagamaan Hindu di Bali, mulai dari menggagas berdirinya kahyangan tiga sampai dengan pelaksanaan upacara

keagamaannya seperti upacara ngewangun (*upacara ngeruwak, melaspas, ngenteg linggih*). Upacara selanjutnya adalah melaksanakan Piodalan. (Kaler, 1978: 23)

Peranan dalam bidang Upacara *Panca yadnya*, sebagai perancang mulai dari perencanaan upacara yang akan dilaksanakan, kemudian membentuk panitia pelaksana, menentukan padewasan (memilih hari baik untuk upacara). Semua jenis upacara ditentukan oleh Desa Pakraman. Upacara yang wajib dilaksanakan oleh Desa Pakraman adalah: 1) Upacara piodalan di masing – masing pura. 2) Upacara pecaruan menjelang hari raya Nyepi, 3) upacara nangluk merana, 4) upacara pecaruan pangalang sasih, 5) upacara *karipubaya* (bencana alam). (Suarjaya 2008: 5)

Peranan *Desa Pakraman* utamanya melayani kepentingan kerama dalam pelaksanaan *Paca Yadnya*, terutama masalah suka dan duka. Upacara yang berkaitan dengan *suka* adalah; a) upacara perkawinan, b) tiga bulan atau upacara otonan, c) upacara melaspas sanggah atau rumah. Peranan *Desa Pakraman* dibidang suka, dilaksanakan kalau ada permintaan dari *kerama*, jika *kerama* mampu melaksanakan sendiri prosesi upacaranya, maka *Desa Pakraman* memberikan petunjuk dan bimbingan mengenai padewasan dan menentukan pemangku yang memimpin upacara.

Upacara yang berkaitan dengan *duka* adalah; a) upacara *pengabenan*, b) upacara *karipubaya* yakni upacara setelah bencana alam, biasanya selalu dilaksanakan upacara untuk menetralsir kekuatan alam, agar tidak terganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. (Rangkuman wawancara dengan para Pemangku, Prajuru, dan tokoh agama, Nopember 2017 Desa berperan sebagai pembina, pengayom dan penuntun dibidang keagamaan. a) Sebagai pelaksana *Pasraman* (pendidikan agama, pembinaan mental spiritual) b) sebagai pembina *pesantian* yaitu kegiatan

pembacaan sastra sastra Hindu dalam bentuk *kidung* maupun *kekawin*, dengan *moto melajah sambil megending, megending sambil melajah* artinya belajar sambil bernyanyi, bernyanyi sambil belajar. *Pesantian* tersebut bermakna pendalaman isi Weda, melalui kegiatan kelompok *pesantian*

2.4 PERANAN DESA PAKRAMAN DI BIDANG PAWONGAN

Peranan *Desa Pakraman* di bidang *Pawongan* adalah menjaga keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas pokok ini sangat berat, karena mengatur kepentingan orang yang berbeda-beda. Pengaturan keharmonisan hidup tersebut, dibutuhkan landasan sebagai pegangan, maka dibuatlah pedoman dasar yang menjadi panduan pembinaan keharmonisan hidup berupa *awig awig*, dan *perarem*.

Awig – awig mengandung, tiga usur yakni, a) petunjuk yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, sebagai rambu rambu beragama, bermasyarakat b) berisi larangan – larangan agar tidak dilakukan, seperti larangan perjinahan, *memitra ngalang* (cinta kumpul kebo), pencurian, penguraskan di pura dan di perumahan, larangan yang sejenis dalam petunjuk Agama Hindu c) *awig – awig* berisi sanksi Adat, jika melanggar ketentuan dalam *awig awig*. Isi sanksi yang paling berat adalah sanksi sosial, berupa *kesepekang* (diberhentikan) menjadi warga masyarakat, serta tidak mendapatkan pelayanan oleh *Desa Pakraman*.

2.5 PERANAN DESA PAKRAMAN DI BIDANG PALEMAHAN.

Peranan *Desa Pakraman* di bidang *palemahan*, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengatur *Tri Mandala* yang ada dilingkungan *Desa Pakraman*. Konsep *Tri Mandala* dalam lingkungan *desa pakraman* selalu memperhatikan utama *mandala*, *madya mandala* dan *kanista mandala*.

Penataan utama mandala wujudnya berupa penataan lingkungan Tempat suci (Pura), dengan memelihara lingkungannya agar sesuai dengan ketentuan Agama, seperti menanam tumbuh - tumbuhan yang dibutuhkan untuk Upacara. Sedangkan penataan madya mandala, adalah pengaturan lingkungan pemukiman, termasuk tanaman penghijauan. Penataan dibidang kanista mandala, adalah penataan lingkungan di setra, menjaga tetap terjaga kesakralannya. Kesakralan dijaga melalui awig awig, salah satu diantaranya adalah larangan ternak sapi dan babi masuk keranah suci, baik di pura maupun di kuburan.

III. PENUTUP

Secara garis besarnya peranan *Desa Pakraman* dapat dikelompoknya sebagai tulang punggung persatuan dan kesatuan masyarakat desa terutama dibidang;

- 1). Peranan *Desa Pakraman* dibidang sosial kemasyarakatan.

Peranan *Desa Pakraman* sebagai implementasi *Tri Hita Karana* dalam bidang sosial budaya, lebih banyak tentang *pawongan* dan *palemahan*. Peranan dibidang *Pawongan* adalah menata hubungan yang harmonis antara *kerama desa*. Sedangkan *palemahan* menata lingkungan hidup yang harmonis dengan kehidupan masyarakat. Peranan *Desa Pakraman* dilihat dari sosial kemasyarakatan nampak sekali dari filosofis kehidupan yang tertuang dalam *perarem* maupun *awig – awig* seperti “*Segilik seguluk selunglung sebayan taka saroa naya* “ Artinya fungsi sosial yang dilaksanakan oleh *Desa Pakraman*, suka maupun duka dipikul bersama. Pernan *Desa Pakraman* nampak juga dalam menjaga membina dan mengembangkan Adat dan Budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu

- 2). Peranan *Desa Pakraman* di bidang sosial keagamaan.

Peranan *Desa Pakraman* di bidang sosial keagamaan, sebagai implementasi *Tri Hita Karana* dibidang *Parhyangan*, yakni menjaga hubungan yang harmonis antara *kerama* dengan Tuhan melalui dalam bidang upacara dan upacara keagamaan selalu dipikul bersama. Seperti pelaksanaan hari Piodalan di Pura, pelaksanaan hari raya keagamaan selalu ditopang oleh desa Pakraman. Peranan *Desa Pakraman* di bidang sosial keagamaan, sebagai pelayan masyarakat dalam terselenggaranya *Panca Yadnya* yang dilakukan oleh *Kerama*, sdalu ditopang oleh *Desa Pakraman*, terutana Upacara Perkawinan, Pengabenan, Upacara metqtah dan lain sebagainya.

Demikianlah makala yag dapat disajikan, disadari makala ini masih jauh dari sempurna, diharapkan masukan dari para pembaca yang budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, 2009, Manajemen Perubahan dan Manajemen Konnflik, Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi Jakarta,
- Ardana, I Gusti Gede, 1988/1989, *Pura Kahyangan Tiga*, Denpasar, Proyek Pemerintah Daerah Bali
- Dherana, Tjokorde Raka 1975,, *Pokok – Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Bali*, Denpasar, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2008, *Pedoman dan criteria penilaian Desa Pakraman/Desa Adat*, Denpasar,
- Kaler I Gusti Ketut, 1978, *Butir-butir tercecercer tentang Adat Bali*, Percetakan Bali Denpasar